

SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR
NOMOR 082/SK-DIR /RSDN /IX /2023
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM MANAJEMEN RISIKO DAN FMEA
(FAILURE MODE AND EFFECT ANALYSIS)
RUMAH SAKIT DHARMA NUGRAHA

DIREKTUR RUMAH SAKIT DHARMA NUGRAHA,

- Menimbang : a. bahwa manajemen risiko merupakan salah satu komponen penting dari *clinical governance*, yang terdiri dari proses mengenal, mengevaluasi, mengendalikan, dan meminimalkan resiko dalam suatu organisasi secara menyeluruh;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud diatas, maka perlu adanya Tim Manajemen Risiko dan FMEA (*Failure Mode and Effect Analysis*) dengan Rumah Sakit Dharma Nugraha yang ditetapkan dengan Keputusan Direktur Rumah Sakit Dharma Nugraha;
- Mengingat : 1 Peraturan Pemerintah Nomor 1691/MENKES/PER/VIII/2011 tentang Keselamatan Pasien Rumah Sakit.
- 2 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 56 Tahun 2014 tentang Klasifikasi dan Perijinan Rumah Sakit
- 3 Undang-Undang RI Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit
- 4 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
- 5 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5072;
- 7 Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 129/MENKES/SK/II/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit
- 8 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 11 Tahun 2017 tentang Keselamatan Pasien

9 Keputusan direktur nomor: : 019/KEP- DIR/ RSDN/IV/2023
tentang pedoman peningkatan mutu dan keselamatan pasien

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT
DHARMA NUGRAHA TENTANG PEMBENTUKAN
TIM MANAJEMEN RISIKO DAN FMEA (FAILIRE
MODE AND EFFECT ANALYSIS RUMAH SAKIT
DHARMA NUGRAHA.
- KESATU Tim Manajemen Risiko dan FMEA (*Failure Mode and
Effect Analysis*) Rumah Sakit Dharma Nugraha periode
tahun 2023 dengan susunan keanggotaan sebagai berikut:
Ketua : dr. Arum Nurlatifah
Sekretaris : dr. Bernand Gamaliel F.
Anggota : Zr. Lowita Kristanti, Amd.Kep
Zr. Leni Puspita, Amd.Kep
- KEDUA Tim Manajemen Risiko dan FMEA (*Failure Mode and
Effect Analysis*) Rumah Sakit Dharma Nugraha
bertanggung jawab kepada Direktur Rumah Dharma
Nugraha.
- KETIGA Tim Manajemen Risiko dan FMEA (*Failure Mode and
Effect Analysis*) Rumah Sakit Dharma Nugraha dalam
pelaksanaan dan kelancaran tugasnya dapat melakukan
koordinasi dengan semua jajaran yang ada dalam struktur
organisasi Rumah Sakit Dharma Nugraha.
- KETIGA Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya keputusan
ini dibebankan pada anggaran Rumah Sakit Dharma
Nugraha

KETIGA

Surat Peraturan Direktur ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan pada Peraturan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan : di Jakarta

Pada tanggal : 5 September 2023

DIREKTUR,

drg. Purwanti Aminingsih, MARS, MPM, Ph.D.

Lampiran II : Surat Keputusan Direktur RS Dharma Nugraha tentang Pembentukan Tim
Manajemen Risiko dan FMEA (*Failure Mode and Effect Analysis*) Rumah
Sakit Siti Dharma Nugraha
Nomor : 082/SK-DIR /RSDN /IX /2023
Tanggal : 5 September 2023

**URAIAN TUGAS TIM MANAJEMEN RISIKO DAN FMEA (FAILURE MODE
AND
EFFECT ANALYSIS) RUMAH SAKIT DHARMA NUGRAHA**

1. Melakukan monitoring perencanaan *risk management*.
2. Melakukan monitoring pelaksanaan program manajemen risiko .
3. Melakukan pendidikan / edukasi staf tentang manajemen risiko rumah sakit.
4. Monitoring insiden / kecelakaan karena fasilitas.
5. Melakukan evaluasi dan revisi program secara berkala.
6. Memberikan laporan tahunan kepada Direktur dan Pemilik Rumah Sakit tentang pencapaian program.
7. Melakukan pengorganisasian dan pengelolaan risiko secara konsisten dan terus menerus.

DIREKTUR,



drg. Purwanti Aminingsih, MARS, MPM, Ph.D.